



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor : 060/1285/07/2020 tanggal 15 April 2020 hal Fasilitasi Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, surat Gubernur Lampung Nomor : 060/0070/07/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Rekomendasi Perubahan Perangkat Daerah, dan Pembentukan UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan surat Gubernur Lampung Nomor 060/1118/07/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Fasilitasi Pembentukan UPTD;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

(2) Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 127);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas atau badan Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
  - a. UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tumijajar;
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
    - 1) UPTD SDN 1 Tulang Bawang Tengah;
    - 2) UPTD SDN 2 Tulang Bawang Tengah;
    - 3) UPTD SDN 3 Tulang Bawang Tengah;
    - 4) UPTD SDN 4 Tulang Bawang Tengah;
    - 5) UPTD . . .

- 5) UPTD SDN 5 Tulang Bawang Tengah;
- 6) UPTD SDN 6 Tulang Bawang Tengah;
- 7) UPTD SDN 7 Tulang Bawang Tengah;
- 8) UPTD SDN 8 Tulang Bawang Tengah;
- 9) UPTD SDN 9 Tulang Bawang Tengah;
- 10) UPTD SDN 10 Tulang Bawang Tengah;
- 11) UPTD SDN 11 Tulang Bawang Tengah;
- 12) UPTD SDN 12 Tulang Bawang Tengah;
- 13) UPTD SDN 13 Tulang Bawang Tengah;
- 14) UPTD SDN 14 Tulang Bawang Tengah;
- 15) UPTD SDN 15 Tulang Bawang Tengah;
- 16) UPTD SDN 16 Tulang Bawang Tengah;
- 17) UPTD SDN 17 Tulang Bawang Tengah;
- 18) UPTD SDN 18 Tulang Bawang Tengah;
- 19) UPTD SDN 19 Tulang Bawang Tengah;
- 20) UPTD SDN 20 Tulang Bawang Tengah;
- 21) UPTD SDN 21 Tulang Bawang Tengah;
- 22) UPTD SDN 22 Tulang Bawang Tengah;
- 23) UPTD SDN 23 Tulang Bawang Tengah;
- 24) UPTD SDN 24 Tulang Bawang Tengah;
- 25) UPTD SDN 25 Tulang Bawang Tengah;
- 26) UPTD SDN 26 Tulang Bawang Tengah;
- 27) UPTD SDN 27 Tulang Bawang Tengah;
- 28) UPTD SDN 28 Tulang Bawang Tengah;
- 29) UPTD SDN 29 Tulang Bawang Tengah;
- 30) UPTD SDN 30 Tulang Bawang Tengah;
- 31) UPTD SDN 31 Tulang Bawang Tengah;
- 32) UPTD SDN 32 Tulang Bawang Tengah;
- 33) UPTD SDN 33 Tulang Bawang Tengah;
- 34) UPTD SDN 34 Tulang Bawang Tengah;
- 35) UPTD SDN 35 Tulang Bawang Tengah;
- 36) UPTD SDN 36 Tulang Bawang Tengah;
- 37) UPTD SDN 37 Tulang Bawang Tengah;
- 38) UPTD SDN 38 Tulang Bawang Tengah;
- 39) UPTD SDN 39 Tulang Bawang Tengah;
- 40) UPTD SDN 40 Tulang Bawang Tengah;
- 41) UPTD SDN 41 Tulang Bawang Tengah;
- 42) UPTD SDN 42 Tulang Bawang Tengah;
- 43) UPTD SDN 1 Tumijajar;
- 44) UPTD SDN 2 Tumijajar;
- 45) UPTD SDN 3 Tumijajar;
- 46) UPTD SDN 4 Tumijajar;
- 47) UPTD SDN 5 Tumijajar;
- 48) UPTD SDN 6 Tumijajar;
- 49) UPTD SDN 7 Tumijajar;
- 50) UPTD SDN 8 Tumijajar;
- 51) UPTD SDN 9 Tumijajar;
- 52) UPTD SDN 10 Tumijajar;
- 53) UPTD SDN 11 Tumijajar;
- 54) UPTD SDN 12 Tumijajar;
- 55) UPTD SDN 13 Tumijajar;
- 56) UPTD SDN 14 Tumijajar;
- 57) UPTD SDN 15 Tumijajar;

58) UPTD . . .

- 58) UPTD SDN 16 Tumijajar;
- 59) UPTD SDN 17 Tumijajar;
- 60) UPTD SDN 18 Tumijajar;
- 61) UPTD SDN 19 Tumijajar;
- 62) UPTD SDN 20 Tumijajar;
- 63) UPTD SDN 21 Tumijajar;
- 64) UPTD SDN 22 Tumijajar;
- 65) UPTD SDN 23 Tumijajar;
- 66) UPTD SDN 24 Tumijajar;
- 67) UPTD SDN 25 Tumijajar;
- 68) UPTD SDN 26 Tumijajar;
- 69) UPTD SDN 27 Tumijajar;
- 70) UPTD SDN 1 Tulang Bawang Udik;
- 71) UPTD SDN 2 Tulang Bawang Udik;
- 72) UPTD SDN 3 Tulang Bawang Udik;
- 73) UPTD SDN 4 Tulang Bawang Udik;
- 74) UPTD SDN 5 Tulang Bawang Udik;
- 75) UPTD SDN 6 Tulang Bawang Udik;
- 76) UPTD SDN 7 Tulang Bawang Udik;
- 77) UPTD SDN 8 Tulang Bawang Udik;
- 78) UPTD SDN 9 Tulang Bawang Udik;
- 79) UPTD SDN 10 Tulang Bawang Udik;
- 80) UPTD SDN 11 Tulang Bawang Udik;
- 81) UPTD SDN 12 Tulang Bawang Udik;
- 82) UPTD SDN 13 Tulang Bawang Udik;
- 83) UPTD SDN 14 Tulang Bawang Udik;
- 84) UPTD SDN 15 Tulang Bawang Udik;
- 85) UPTD SDN 16 Tulang Bawang Udik;
- 86) UPTD SDN 17 Tulang Bawang Udik;
- 87) UPTD SDN 18 Tulang Bawang Udik;
- 88) UPTD SDN 19 Tulang Bawang Udik;
- 89) UPTD SDN 20 Tulang Bawang Udik;
- 90) UPTD SDN 21 Tulang Bawang Udik;
- 91) UPTD SDN 22 Tulang Bawang Udik;
- 92) UPTD SDN 1 Gunung Terang;
- 93) UPTD SDN 2 Gunung Terang;
- 94) UPTD SDN 3 Gunung Terang;
- 95) UPTD SDN 4 Gunung Terang;
- 96) UPTD SDN 5 Gunung Terang;
- 97) UPTD SDN 6 Gunung Terang;
- 98) UPTD SDN 7 Gunung Terang;
- 99) UPTD SDN 8 Gunung Terang;
- 100) UPTD SDN 9 Gunung Terang;
- 101) UPTD SDN 10 Gunung Terang;
- 102) UPTD SDN 11 Gunung Terang;
- 103) UPTD SDN 12 Gunung Terang;
- 104) UPTD SDN 1 Batu Putih;
- 105) UPTD SDN 2 Batu Putih;
- 106) UPTD SDN 3 Batu Putih;
- 107) UPTD SDN 4 Batu Putih;
- 108) UPTD SDN 5 Batu Putih;
- 109) UPTD SDN 6 Batu Putih;
- 110) UPTD SDN 7 Batu Putih;
- 111) UPTD . . .

- 111) UPTD SDN 8 Batu Putih;
- 112) UPTD SDN 9 Batu Putih;
- 113) UPTD SDN 10 Batu Putih;
- 114) UPTD SDN 1 Gunung Agung;
- 115) UPTD SDN 2 Gunung Agung;
- 116) UPTD SDN 3 Gunung Agung;
- 117) UPTD SDN 4 Gunung Agung;
- 118) UPTD SDN 5 Gunung Agung;
- 119) UPTD SDN 6 Gunung Agung;
- 120) UPTD SDN 7 Gunung Agung;
- 121) UPTD SDN 8 Gunung Agung;
- 122) UPTD SDN 9 Gunung Agung;
- 123) UPTD SDN 10 Gunung Agung;
- 124) UPTD SDN 11 Gunung Agung;
- 125) UPTD SDN 12 Gunung Agung;
- 126) UPTD SDN 13 Gunung Agung;
- 127) UPTD SDN 14 Gunung Agung;
- 128) UPTD SDN 15 Gunung Agung;
- 129) UPTD SDN 16 Gunung Agung;
- 130) UPTD SDN 17 Gunung Agung;
- 131) UPTD SDN 18 Gunung Agung;
- 132) UPTD SDN 19 Gunung Agung;
- 133) UPTD SDN 20 Gunung Agung;
- 134) UPTD SDN 1 Lambu Kibang;
- 135) UPTD SDN 2 Lambu Kibang;
- 136) UPTD SDN 3 Lambu Kibang;
- 137) UPTD SDN 4 Lambu Kibang;
- 138) UPTD SDN 5 Lambu Kibang;
- 139) UPTD SDN 6 Lambu Kibang;
- 140) UPTD SDN 7 Lambu Kibang;
- 141) UPTD SDN 8 Lambu Kibang;
- 142) UPTD SDN 9 Lambu Kibang;
- 143) UPTD SDN 10 Lambu Kibang;
- 144) UPTD SDN 11 Lambu Kibang;
- 145) UPTD SDN 12 Lambu Kibang;
- 146) UPTD SDN 13 Lambu Kibang;
- 147) UPTD SDN 14 Lambu Kibang;
- 148) UPTD SDN 1 Way Kenanga;
- 149) UPTD SDN 2 Way Kenanga;
- 150) UPTD SDN 3 Way Kenanga;
- 151) UPTD SDN 4 Way Kenanga;
- 152) UPTD SDN 5 Way Kenanga;
- 153) UPTD SDN 6 Way Kenanga;
- 154) UPTD SDN 7 Way Kenanga;
- 155) UPTD SDN 8 Way Kenanga;
- 156) UPTD SDN 9 Way Kenanga;
- 157) UPTD SDN 10 Way Kenanga;
- 158) UPTD SDN 11 Way Kenanga;
- 159) UPTD SDN 12 Way Kenanga;
- 160) UPTD SDN 13 Way Kenanga;
- 161) UPTD SDN 1 Pagar Dewa;
- 162) UPTD SDN 2 Pagar Dewa;
- 163) UPTD SDN 3 Pagar Dewa; dan
- 164) UPTD SDN 4 Pagar Dewa.

- c. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
  - 1) UPTD SMPN 1 Tulang Bawang Barat;
  - 2) UPTD SMPN 2 Tulang Bawang Barat;
  - 3) UPTD SMPN 3 Tulang Bawang Barat;
  - 4) UPTD SMPN 4 Tulang Bawang Barat;
  - 5) UPTD SMPN 5 Tulang Bawang Barat;
  - 6) UPTD SMPN 6 Tulang Bawang Barat;
  - 7) UPTD SMPN 7 Tulang Bawang Barat;
  - 8) UPTD SMPN 8 Tulang Bawang Barat;
  - 9) UPTD SMPN 9 Tulang Bawang Barat;
  - 10) UPTD SMPN 10 Tulang Bawang Barat;
  - 11) UPTD SMPN 11 Tulang Bawang Barat;
  - 12) UPTD SMPN 12 Tulang Bawang Barat;
  - 13) UPTD SMPN 13 Tulang Bawang Barat;
  - 14) UPTD SMPN 14 Tulang Bawang Barat;
  - 15) UPTD SMPN 15 Tulang Bawang Barat;
  - 16) UPTD SMPN 16 Tulang Bawang Barat;
  - 17) UPTD SMPN 17 Tulang Bawang Barat;
  - 18) UPTD SMPN 18 Tulang Bawang Barat;
  - 19) UPTD SMPN 19 Tulang Bawang Barat;
  - 20) UPTD SMPN 20 Tulang Bawang Barat;
  - 21) UPTD SMPN 21 Tulang Bawang Barat;
  - 22) UPTD SMPN 22 Tulang Bawang Barat;
  - 23) UPTD SMPN 23 Tulang Bawang Barat;
  - 24) UPTD SMPN 24 Tulang Bawang Barat;
  - 25) UPTD SMPN 25 Tulang Bawang Barat;
  - 26) UPTD SMPN 26 Tulang Bawang Barat;
  - 27) UPTD SMPN 27 Tulang Bawang Barat;
  - 28) UPTD SMPN SATAP 1 Tulang Bawang Barat;
  - 29) UPTD SMPN SATAP 2 Tulang Bawang Barat;
  - 30) UPTD SMPN SATAP 3 Tulang Bawang Barat;
  - 31) UPTD SMPN SATAP 4 Tulang Bawang Barat;
  - 32) UPTD SMPN SATAP 5 Tulang Bawang Barat;
  - 33) UPTD SMPN SATAP 6 Tulang Bawang Barat;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas:
  - a. UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I Kelas B;
  - b. UPTD Jalan dan Jembatan wilayah II Kelas B; dan
  - c. UPTD Air Bersih Kelas B.
3. Dinas Perhubungan, terdiri atas:
  - a. UPTD Parkir dan Terminal Kelas B; dan
  - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas B.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas:
  - a. UPTD Pengelola Pasar Kelas A; dan
  - b. UPTD Pengelola Pasar Pulung Kelas A.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:
  - UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas B.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
UPTD Satuan Pendidikan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD satuan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang proses belajar mengajar pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), UPTD satuan pendidikan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksana dan peraturan proses belajar mengajar;
  - b. pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah;
  - c. pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah;
  - d. pelaksana pembangunan karakter peserta didik;
  - e. pelaksana administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
  - f. pemantauan dan evaluasi Pelaksana tugasnya; dan
  - g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD satuan pendidikan, terdiri atas:
  - a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Wakil . . .

- (3) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Kepala sekolah yaitu:
  - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar;
  - b. mengatur kegiatan belajar mengajar, bimbingan, ekstra-kurikuler dan organisasi kesiswaan;
  - c. melaksanakan penyiapan data dan informasi kesiswaan dan wali murid;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan belajar mengajar;
  - e. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana prasarana; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam menyusun program dan kegiatan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan guru atau pamong belajar yang melaksanakan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
- (5) Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:
  - a. membuat perangkat pembelajaran;
  - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - c. melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar;
  - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan analisa hasil pembelajaran harian;
- e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;
- f. melaksanakan pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses belajar mengajar;
- g. membuat alat pembelajaran atau alat peraga;
- h. menumbuhkembangkan sikap dan pengembangan karakter peserta didik;
- i. melaksanakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- j. membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar;
- k. mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sekolah.

## Bagian Kedua

### UPTD Jalan dan Jembatan wilayah I

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 7

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di wilayah:
  - a. kecamatan pagar dewa;
  - b. kecamatan lambu kibang;
  - c. kecamatan gunung terang; dan
  - d. kecamatan batu putih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;

c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan dibidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. melaksanakan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;
  - e. menyusun laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;

f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggungjawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;
  - g. membagi tugas kepada jabatan pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - h. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.
- (4) Uraian tugas pelaksana teknis sebagaimana pada ayat (3) yaitu:
- a. menyusun dan merumuskan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan program kerja dan kebijakan teknis di bidang dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan program tindaklanjut dan kebijakan teknis diwilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi; pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya; dan
  - f. melaksanakan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
UPTD Jalan dan Jembatan wilayah II

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 11

UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berada di wilayah:
  - a. kecamatan way kenanga; dan
  - b. kecamatan gunung agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan dibidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berada diwilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya;
  - e. pelaksanaan mengelola tugas ketatausahaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 13 . . .

### Pasal 13

Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. pelaksana teknis; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 4 Uraian Tugas

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. melaksanakan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - e. menyusun laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - f. melaksanakan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggungjawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
  - g. membagi tugas kepada jabatan pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - h. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya.

(4) Dalam . . .

- (4) Uraian tugas pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. menyusun dan merumuskan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan program kerja dan kebijakan teknis di bidang dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan program tindaklanjut dan kebijakan teknis diwilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi; pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang yang berada diwilayah kerjanya;
  - e. melaksanakan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah daerah diwilayah kerjanya; dan
  - f. melaksanakan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
UPTD Air Bersih

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15

UPTD Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf c, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) UPTD Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Air Bersih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Air Bersih, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan . . .

- a. penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis sarana dan prasarana air bersih;
- b. pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis sarana dan prasarana air bersih;
- c. pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan di bidang pekerjaan pekerjaan kegiatan operasional dan/atau teknis sarana dan prasarana ar bersih; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi UPTD Air Bersih, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. pelaksana pengawas teknis; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Air Bersih sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bersih dan operasional lainnya;
  - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran kerja pengelolaan Air Bersih;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam rangka penerapan teknologi pengembangan sarana dan prasarana Air Bersih;
  - d. melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan Air Bersih;
  - e. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air yang di distribusikan;
  - f. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan UPTD Air Bersih;
  - g. pelaksanaan pelayanan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, data dan informasi;

h. pelaksanaan . . .

- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup UPTD;
  - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, penatausahaan keuangan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, pertanggung jawaban, kerumahtanggaan, dan hubungan kemasyarakatan;
  - j. penyusunan laporan UPTD;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana pengawas teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan teknis UPTD agar tercapai pelayanan penyediaan air bersih dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang memadai.
- (4) Uraian tugas pelaksana pengawas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. menyusun rencana teknik pembangunan, pengembangan, pemeliharaan instalasi, transmisi dan bangunan air sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. menyelenggarakan pemasangan instalasi dan transmisi air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan pemeliharaan instalasi dan transmisi air minum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pelaksana teknis;
  - e. membuat laporan-laporan kegiatan teknis UPTD secara periodik;
  - f. melakukan pembinaan SDM bidang teknik UPTD;
  - g. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kualitas air yang di distribusikan;
  - h. melaksanakan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD Air Bersih; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
UPTD Parkir dan Terminal

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 19

UPTD Parkir dan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) UPTD Parkir dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan parkir dan terminal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Parkir dan Terminal menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan parkir dan terminal;
  - b. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan terminal;
  - c. penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh perorangan atau badan;
  - d. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran dan terminal;
  - e. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir dan terminal;
  - f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - g. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir dan terminal ke kas bendahara penerima;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi UPTD Parkir dan Terminal, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. urusan parkir;
- c. urusan terminal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Parkir dan Terminal sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam . . .

- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Parkir dan Terminal;
  - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - d. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
  - e. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
  - f. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
  - h. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Urusan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan parkir.
- (4) Uraian tugas urusan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. melaksanakan pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum;
  - b. melaksanakan ketatausahaan perparkiran;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola tempat khusus parkir dan parkir swasta;
  - d. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir;
  - e. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar lokasi tempat parkir;
  - f. melaksanakan pemungutan retribusi parkir; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Urusan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal.
- (6) Uraian tugas urusan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
  - a. melaksanakan pengelolaan terminal;
  - b. melaksanakan ketatausahaan terminal;

c. melaksanakan . . .

- c. melaksanakan pengamanan, pengawasan dan ketertiban terhadap kendaraan yang sedang diparkir di terminal;
  - d. melaksanakan pengaturan kelancaran lalu lintas di dalam dan disekitar lokasi terminal;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi terminal;
  - f. memelihara sarana dan prasarana terminal; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 23

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 25 . . .

#### Pasal 25

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan;
- c. urusan pengujian kendaraan; dan
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4 Uraian Tugas

#### Pasal 26

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - b. mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan kepala urusan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - d. menandatangani buku uji kendaraan bermotor;
  - e. menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
  - f. memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
  - g. melakukan penilaian terhadap bawahan dengan mencatat pelaksanaan pekerjaan pegawai, membuat daftar penilaian untuk pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - h. membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas;
  - i. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Uraian tugas urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. melaksanakan . . .

- a. melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pemrosesan permohonan pengujian kendaraan;
  - b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian serta memproses pemberian rekomendasi mutasi dan numpang uji;
  - c. melaksanakan pemrosesan keterangan tidak lulus uji;
  - d. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji;
  - e. melaksanakan inventarisasi peralatan;
  - f. melaksanakan pemeliharaan peralatan;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Urusan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pemeriksaan dan pemrosesan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan.
- (6) Uraian tugas urusan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
- a. melaksanakan pencatatan, persiapan dan pengujian;
  - b. memproses dan melaksanakan pemberian bukti lulus uji;
  - c. melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah daerah;
  - d. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
UPTD Pengelola Pasar

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 27

UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 28 . . .

### Pasal 28

- (1) UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas menata dan mengatur pasar serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah melalui operasional pasar meliputi Pasar Dayamurni, Pasar Mulya Asri, dan Pasar Panaragan Jaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Pasar menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
  - b. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - c. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
  - d. pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, parkir dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
  - e. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
  - f. pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
  - g. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan pelayanan pasar;
  - h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar ke kas bendahara penerima;
  - i. pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

### Pasal 29

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. subbagian tata usaha;
- c. koordinator pelaksana urusan pasar Daerah; dan
- d. kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 4

#### Uraian Tugas

### Pasal 30

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan serta pembinaan internal kegiatan teknis pengelolaan pasar.

(2) Uraian . . .

- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. menyusun program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
  - b. melaksanakan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - c. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
  - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar dalam bidang ketertiban, keamanan, pengawasan, kebersihan, dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
  - e. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
  - f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
  - g. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (4) Uraian tugas subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
  - b. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
  - c. memberikan dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
  - d. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan pasar;
  - e. melaksanakan pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
  - f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;

g. melakukan . . .

- g. melaksanakan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD;
  - h. melaksanakan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Koordinator pelaksana urusan pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar dan optimalisasi pemungutan retribusi dalam upaya pencapaian target penyetoran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.
- (6) Uraian tugas urusan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja pelaksana urusan pasar daerah di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan pendataan fasilitas pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi;
  - c. melaksanakan dan mengakomodir petugas dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait;
  - d. menyelenggarakan ketertiban pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal;
  - e. menyelenggarakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
  - f. memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan Pasar dan sekitarnya.
  - g. mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi daerah, petugas kebersihan dan keamanan dalam upaya kelancaran operasional pasar;
  - h. mengatur dan menetapkan hasil pungutan sewa dan retribusi sesuai dengan kondisi pasar Kabupaten guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

i. menghimpun . . .

- i. menghimpun hasil pungutan sewa dan retribusi pasar Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah;
  - k. memberikan masukan-masukan serta usulan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - l. membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) yang digunakan serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/Negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan pasar kabupaten; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
UPTD Pengelola Pasar Pulung

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

UPTD Pengelola Pasar Pulung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) UPTD Pengelola Pasar Pulung mempunyai tugas menata dan mengatur pasar serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli Daerah melalui operasional pasar pada Pasar Pulung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelola Pasar Pulung menyelenggarakan fungsi:
  - l. penyusunan program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar pulung;
  - m. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - n. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;

o. pelaksanaan . . .

- o. pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, parkir dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
- p. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- q. pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
- r. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan pelayanan pasar;
- s. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar ke kas bendahara penerima;
- t. pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar Pulung, terdiri atas:

- e. kepala UPTD;
- f. subbagian tata usaha;
- g. koordinator pelaksana urusan pasar Daerah; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan serta pembinaan internal kegiatan teknis pengelolaan pasar.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - j. menyusun program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
  - k. melaksanakan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
  - l. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
  - m. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar dalam bidang ketertiban, keamanan, pengawasan, kebersihan, dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
  - n. melaksanakan . . .

- n. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
  - o. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
  - p. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - q. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (4) Uraian tugas subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- k. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
  - l. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
  - m. memberikan dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
  - n. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan pasar;
  - o. melaksanakan pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
  - p. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
  - q. melaksanakan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD;
  - r. melaksanakan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
  - s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Koordinator . . .

- (5) Koordinator pelaksana urusan pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar dan optimalisasi pemungutan retribusi dalam upaya pencapaian target penyeteroran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.
- (6) Uraian tugas urusan pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja pelaksana urusan pasar daerah diwilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan pendataan fasilitas pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi;
  - c. melaksanakan dan mengakomodir petugas dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait;
  - d. menyelenggarakan ketertiban pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal;
  - e. menyelenggarakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
  - f. memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan Pasar dan sekitarnya.
  - g. mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi daerah, petugas kebersihan dan keamanan dalam upaya kelancaran operasional pasar;
  - h. mengatur dan menetapkan hasil pungutan sewa dan retribusi sesuai dengan kondisi pasar Kabupaten guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - i. menghimpun hasil pungutan sewa dan retribusi pasar Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah;
  - k. memberikan masukan-masukan serta usulan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - l. membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) yang digunakan serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/ Negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan pasar kabupaten; dan
  - m. melaksanakan . . .

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 35

UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di bidang perlindungan perempuan dan anak dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja dan tempat kedudukan sebagai berikut:
  - a. Wilayah Kerja I, berkedudukan di Tumijajar untuk wilayah kerja Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
  - b. Wilayah Kerja II, berkedudukan di Lambu Kibang untuk wilayah kerja Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Batu Putih
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengaduan masyarakat;
  - b. penjangkauan korban;
  - c. pengelolaan kasus;
  - d. penampungan . . .

- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. kepala UPTD;
- b. pelaksana; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Uraian Tugas

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD;
  - b. menyusun program kerja UPTD;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
  - f. melaksanakan administrasi UPTD; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
  - a. konselor psikologi/hukum mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali;
  - b. mediator mempunyai tugas yaitu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - c. pengadministrasi . . .

- c. pengadministrasi umum mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi;
  - d. pengemudi mempunyai tugas yaitu melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas;
  - e. petugas keamanan mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban; dan
  - f. penjaga asrama mempunyai tugas yaitu melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 39

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi Pelaksana tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### BAB V

#### JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Kelas A, merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD pada Satuan Pendidikan, merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Pelaksana, pelaksana teknis, pelaksana pengawas teknis, urusan parkir, urusan terminal, urusan pengujian kendaraan, urusan administrasi dan pemeliharaan peralatan, serta koordinator pelaksana urusan pasar daerah adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.

Pasal 41 . . .

#### Pasal 41

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pelaksana dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 42

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPTD, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 37, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45 . . .

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 21);
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 23);
- d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 67 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 67);
- f. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 35 tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Pulung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

Pj BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya


KABUPATEN HUKUM,  
  
BUPATI SUGRYANTO, S.H., M.H.  
NIP 1978052220110011009

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
PEMBINA KECAMATAN TUMIJAJAR



2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR




3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



B. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH JALAN DAN JEMBATAN




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR BERSIH




C. DINAS PERHUBUNGAN

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR DAN TERMINAL




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR




D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR PULUNG



E. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Pj BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009